



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor : HK.05.01/MENKES/533/2016

Nomor : MOU-8/K/D2/2016

TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DALAM
RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

Pada hari ini, Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : NILA FARID MOELOEK
Jabatan : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Jakarta 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : ARDAN ADIPERDANA
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

2. bahwa PIHAK KEDUA melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk memperbaharui dan melanjutkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka meningkatkan program pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan agar pengelolaan program dan anggaran pembangunan kesehatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ; dan
2. *Risk* Manajemen;
3. Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Sinergi Program Pengawasan Intern;
5. Pertukaran Data dan Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
6. Peningkatan Kompetensi Auditor;
7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
8. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Mekanisme pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara rinci akan dituangkan dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.
- (3) Apabila petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, hal tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala.
- (5) Untuk efektifitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK KESATU menunjuk dan memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal, dan PIHAK KEDUA menunjuk dan memberi kuasa kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum, Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan kegiatan teknis Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (4) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri perjanjian kerja sama yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK bermaterai cukup, yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA,

NILA FARID MOELOEK

PIHAK KEDUA,

ARDAN ADIPERDANA